



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/PID.B/LH/2022/PTBBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARKUS bin ANDREAS**
Tempat Lahir : Tanjungpandan;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 27 Januari 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman, RT/RW 010/003, Desa Perawas,
Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam:

1. Tahanan Negara ("RUTAN") oleh Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2020;
2. Dialihkan menjadi Tahanan rumah oleh Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Tahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 1 Februari 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022

Terdakwa pada pemeriksaan tingkat pertama telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menolak dengan menyatakan akan tetap menghadapi persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 27 Desember 2021, Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/LH/2022/ PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 12 Oktober 2021, Nomor Reg. Perkara: PDM-10/ TJPAN/Eku.2/ 09/ 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Markus bin Andreas pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di areal perkebunan HGU (Hak Guna Usaha) milik PT. Rebinmas Jaya yang beralamat di Blok R36 Divisi 1B, Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, melakukan penambangan tanpa izin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Perkebunan Nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dari Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas, yang pada pokoknya isi surat tersebut:

1. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan a.n. Sugianto, maka beberapa hal yang dapat disampaikan antara lain 1 berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran uji petik di lapangan, diketahui kebun memiliki luas 2,03 Ha;
2. Berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran uji petik diuji 2 lapangan terhadap areal HGU perkebunan PT. Rebinmas Jaya, lokasi yang diperiksa dan diukur berada di luar areal HGU perkebunan PT. Rebinmas Jaya;
3. Untuk selanjutnya kami sarankan agar berkoordinasi dengan pihak ATR/BPN sebagai penerbit HGU perkebunan PT Rebinmas Jaya.

kemudian dengan dasar Surat Keterangan Perkebunan Nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 tersebut Terdakwa tanpa izin dari pihak PT. Rebinmas Jaya memasuki areal perkebunan HGU (Hak Guna Usaha) milik PT. Rebinmas Jaya dengan Nomor Sertifikat 00104 tanggal 28 Agustus 2017 yang terletak di Blok R36 Divisi 1B, Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung dengan koordinat titik tengah X = 357195 dan Y = 1199339 dengan maksud untuk melakukan usaha penambangan pasir timah.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang mulai melakukan penambangan pasir timah dengan cara pertama-tama Terdakwa memasang sarana dan prasarana tambang berupa 1 (satu) set mesin Merek Jiandong 22 PK (mesin tanah), 1

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/LH/2022/ PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set mesin diesel Merek Jiandong 22 PK (mesin air), 1 (satu) set sakan, pipa ukuran 4 dim, selang ukuran 3 dim dan monitor ukuran 3 (tiga) dim setelah semua sarana dan prasarana lengkap, selanjutnya Terdakwa melakukan pengisapan air yang berada di lokasi tersebut. Selanjutnya karena lokasi areal perkebunan HGU (Hak Guna Usaha) milik PT. Rebinmas Jaya tersebut daerah bebatuan, lalu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Excavator Merek Komatsu warna kuning untuk menggali bebatuan yang berada di lokasi tersebut untuk mengecek kadar mineral timah di lokasi tersebut, lalu dari batu-batu yang sudah digali tersebut Terdakwa mencari batu-batuan Timah dan kemudian mengumpulkannya, setelah itu batu-batu timah tersebut Terdakwa jual kepada pembeli bongkai yang datang ke rumah Terdakwa untuk menutupi ongkos atau kegiatan eksplorasi yang telah Terdakwa lakukan tersebut.

Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB Satrio Pratama bin Sunardi anggota Kepolisian yang bertugas di Kepolisian Sektor Badau mendapatkan informasi dari pihak PT. Rebinmas Jaya bahwa telah ada kegiatan penambangan ilegal yang berada di lahan perkebunan milik PT. Rebinmas Jaya yang berada di Blok R36 Divisi 1B Dusun Air Batu Desa, Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. Setelah itu Satrio Pratama bin Sunardi langsung pergi ke kantor PT. Rebinmas Jaya dan setelah itu Satrio Pratama bin Sunardi bersama-sama dengan sekuriti PT. Rebinmas Jaya menuju lokasi penambangan yang dimaksud yang berada di Blok R36 Divisi 1B Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, sesampainya di lokasi yang dimaksud Satrio Pratama bin Sunardi melihat sebuah lubang dengan luas ± 1 (satu) ha dan kedalaman ± 10 (sepuluh) meter dan juga terlihat di lokasi tersebut 1 (satu) unit Excavator Merek Komatsu warna kuning, 1 (satu) set alat-alat penambangan mineral timah dan 2 (dua) orang pekerja tambang yang bernama Ebi Sugara Bin Ahmad Zulkifli dan Yun Cun Alias Acun bin Sidik yang sedang berada di lokasi tersebut, setelah melihat hal tersebut Satrio Pratama bin Sunardi langsung memanggil para pekerja tambang yang berada di lokasi tambang dan melakukan interogasi di tempat, terhadap interogasi tersebut para pekerja tambang menjelaskan bahwa kegiatan tambang tersebut adalah milik Terdakwa, setelah melakukan interogasi di tempat kemudian Satrio Pratama bin Sunardi memerintahkan para pekerja tambang di lokasi tersebut untuk segera menghentikan aktivitas penambangan di lokasi tersebut dikarenakan lokasi tambang tersebut masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) Milik PT. Rebinmas Jaya dan juga menyuruh para pekerja tambang untuk segera pergi dari lokasi tambang tersebut, setelah itu para pekerja tambang langsung menghentikan aktivitas dan mulai melakukan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/LH/2022/ PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran terhadap peralatan tambang, selanjutnya Satrio Pratama bin Sunardi bersama-sama pihak sekuriti PT. Rebinmas Jaya kembali ke kantor dan melaporkan terkait kegiatan yang telah dilakukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Badau, selanjutnya Kepolisian Sektor Badau berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Belitung terkait aktivitas penambangan tersebut dikarenakan PT. Rebinmas Jaya telah melaporkan peristiwa/kejadian tersebut secara resmi kepada Kepolisian Resor Belitung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Markus bin Andreas pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di areal perkebunan HGU (Hak Guna Usaha) milik PT. Rebinmas Jaya dengan nomor Sertifikat 00104 tanggal 28 Agustus 2017 yang beralamat di Blok R36 Divisi 1B, Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira pada bulan Juni 2020 Terdakwa pergi ke rumah Sugianto alias Yuyu bin Samthat untuk menanyakan lokasi yang potensial untuk melakukan penambangan pasir timah. Mendengar hal tersebut Sugianto alias Yuyu Bin Samthat kemudian menyarankan kepada Terdakwa untuk mengecek lokasi yang berada di Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung yang merupakan tambang bekas peninggalan zaman Belanda, akan tetapi Sugianto Alias Yuyu bin Samthat mengatakan terkait status lahan tersebut apakah masuk atau tidak ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit milik PT. Rebinmas Jaya, terhadap hal tersebut Sugianto alias Yuyu Bin Samthat menyarankan kepada Saudara Markus bin Andreas untuk mengecek status lahan/lokasi tersebut, apakah masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit milik PT. Rebinmas Jaya atau tidak.

Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mengajukan surat permohonan untuk meminta informasi terkait lahan tersebut kepada Dinas

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/LH/2022/ PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, lalu berdasarkan informasi yang Terdakwa dapatkan, bahwa surat permohonan keterangan informasi tersebut harus diajukan oleh orang yang berdomisili di wilayah tersebut, lalu dikarenakan Terdakwa warga Kecamatan Tanjungpandan, kemudian Terdakwa meminjam identitas Sugianto alias Yuyu bin Samthat sebagai pemohon surat keterangan informasi/fatwa terkait lokasi/lahan yang Terdakwa maksud yang berada di Air Senyubuk, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau Kabupaten Belitung, setelah Terdakwa selesai membuat tersebut lalu Terdakwa meminta tandatangan Sugianto alias Yuyu bin Samthat sebagai pemohon surat tersebut.

Selanjutnya Terdakwa menghubungi Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas melalui telepon untuk permintaan Satrio Pratama bin Sunardi Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sesampainya Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas bahwa Terdakwa ingin Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas membantu Terdakwa untuk mengurus Surat Permohonan terkait informasi/fatwa di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, dengan tujuan bahwa surat tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengetahui tentang status lokasi yang berada di Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung tersebut apakah berada di luar atau di dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. Rebinmas Jaya, apabila lokasi tersebut berada di luar areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. Rebinmas Jaya maka selanjutnya Terdakwa ingin mengurus administrasi terkait lokasi tersebut, setelah mendengar permintaan dari Terdakwa tersebut Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas pun bersedia membantu Terdakwa untuk mengurus surat permohonan informasi/fatwa tersebut, setelah itu Terdakwa menyerahkan kepada Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas surat permohonan informasi/fatwa di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dengan nama pemohon Sugianto.

Kemudian setelah itu Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas pergi ke kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung untuk menyerahkan surat permohonan informasi/fatwa dengan nama pemohon Sugianto tersebut ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung. Kemudian ketika Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas menyerahkan permohonan permintaan informasi/fatwa dengan nama pemohon Sugianto tersebut, lalu pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung menanyakan kepada Supriyadi alias Todi bin Samad

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/LH/2022/ PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas dengan mengatakan “apakah anda yang bernama Sugianto?” kemudian Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas menjawab “bahwa saya bukan orang yang bernama Sugianto”, mengetahui hal tersebut pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung menyampaikan kepada Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas bahwa orang yang seharusnya mengajukan permohonan tersebut adalah Sugianto langsung, dikarenakan yang tertera di dalam surat adalah Sugianto dan kemudian pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung juga menyampaikan apabila Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas tetap ingin mengurus surat permohonan tersebut, maka harus ada surat kuasa dari Sugianto selaku pemohon kepada Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas. Mendengar hal tersebut kemudian Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan permasalahan pengurusan surat permohonan informasi/fatwa tersebut. Lalu setelah mendengar permasalahan yang disampaikan oleh Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas tersebut, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas bahwa surat kuasa tersebut akan Terdakwa ambil dari Sugianto alias Yuyu bin Samthat dan agar disusulkan/diserahkan besok paginya, selanjutnya apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut kemudian Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas sampaikan kepada pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, setelah itu Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas pulang ke rumahnya.

Kemudian pada keesokan harinya masih pada bulan Juni 2020 Terdakwa menghubungi Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas dan meminta Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas untuk datang ke rumah Terdakwa mengambil surat kuasa atas nama Sugianto, selanjutnya setelah Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas menemui Terdakwa dan menerima surat kuasa tersebut, Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas kemudian mengantarkan surat kuasa tersebut ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dan setelah surat kuasa tersebut diterima oleh pihak dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung selanjutnya Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas diminta untuk menunggu proses terkait kepengurusan permohonan informasi/fatwa dan akan menghubungi Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas kembali apabila pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung akan melakukan pengecekan lokasi yang berada di surat permohonan tersebut.

Kemudian pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung menghubungi Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas untuk

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/LH/2022/ PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi melakukan pengecekan di lokasi yang dimaksud yang berada di Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut kemudian pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung melakukan pengecekan dan peninjauan di lokasi yang akan dimohonkan. Kemudian setelah selesai melakukan pengecekan pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung memberitahukan kepada Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas bahwa Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas akan diberitahu/dihubungi kembali apabila pembuatan surat keterangan perkebunan tersebut sudah selesai.

Selanjutnya setelah Surat Keterangan Perkebunan dengan Nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 tersebut selesai dibuat, pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung kemudian menghubungi Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas untuk mengambil surat permohonan tersebut dengan nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020, lalu setelah Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas menerima surat tersebut kemudian Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas pergi ke rumah Terdakwa untuk memberikan surat tersebut kepada Terdakwa. Setelah Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas menyerahkan surat permohonan Nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas sebagai uang jasa karena telah membantu Terdakwa mengurus pengajuan surat permohonan informasi/fatwa kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 setelah Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Perkebunan Nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 dari Supriyadi alias Todi bin Samad Sambas, yang pada pokoknya isi surat tersebut:

1. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan a.n. Sugianto, maka beberapa hal yang dapat disampaikan antara lain 1 berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran uji petik di lapangan, diketahui kebun memiliki luas 2,03 Ha;
2. Berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran uji petik di uji 2 lapangan terhadap areal HGU perkebunan PT. Rebinmas Jaya, lokasi yang diperiksa dan diukur berada di luar areal HGU perkebunan PT. Rebinmas Jaya;
3. Untuk selanjutnya kami sarankan agar berkoordinasi dengan pihak ATR/BPN sebagai penerbit HGU perkebunan PT Rebinmas Jaya.

namun Terdakwa tidak terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak ATR/BPN sebagai penerbit HGU perkebunan PT. Rebinmas Jaya sebagaimana

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/LH/2022/ PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekendasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung yang tertuang dalam Surat Keterangan Perkebunan Nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 tersebut, bahkan sebaliknya Terdakwa justru menggunakan Surat Keterangan Perkebunan Nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 tersebut sebagai dasar Terdakwa untuk melakukan usaha penambangan pasir timah. Kemudian dengan dasar Surat Keterangan Perkebunan Nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 tersebut Terdakwa tanpa izin dari pihak PT. Rebinmas Jaya memasuki areal perkebunan HGU (Hak Guna Usaha) milik PT. Rebinmas Jaya dengan Nomor Sertifikat 00104 tanggal 28 Agustus 2017 yang terletak di Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung dengan koordinat titik tengah $X = 357195$ dan $Y = 1199339$ dengan maksud untuk melakukan usaha penambangan pasir timah.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak PT. Rebinmas Jaya mulai melakukan penambangan pasir timah dengan cara pertama-tama Terdakwa memasang sarana dan prasarana tambang berupa 1 (satu) set mesin Merek Jiandong 22 PK (mesin tanah), 1 (satu) set mesin diesel Merek Jiandong 22 PK (mesin air), 1 (satu) set sakan, pipa ukuran 4 dim, selang ukuran 3 dim dan monitor ukuran 3 (tiga) dim setelah semua sarana dan prasarana lengkap, selanjutnya Terdakwa melakukan pengisapan air yang berada di lokasi tersebut. Selanjutnya karena lokasi areal perkebunan HGU (Hak Guna Usaha) milik PT. Rebinmas Jaya tersebut daerah bebatuan, lalu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Excavator Merek Komatsu warna kuning untuk menggali bebatuan yang berada di lokasi tersebut untuk mengecek kadar mineral timah di lokasi tersebut, lalu dari batu-batu yang sudah digali tersebut Terdakwa mencari batu-batuan timah dan kemudian mengumpulkannya, setelah itu batu-batu timah tersebut Terdakwa jual kepada pembeli bongkai yang datang ke rumah Terdakwa untuk menutupi ongkos atau kegiatan eksplorasi yang telah Terdakwa lakukan tersebut.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 3/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Yudha Hendra Hidayat, S.ST beserta lampiran Nomor MP.02.04/183-19.02/III/2021 tanggal 04 Maret 2021, menerangkan bahwa lokasi yang dilakukan penambangan pasir timah oleh Terdakwa yang terletak Blok R36 Divisi 1B, Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung dengan koordinat titik tengah $X = 357195$ dan $Y = 1199339$ masih berada dalam areal perkebunan HGU (Hak Guna Usaha) Nomor Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 00104 tanggal 28 Agustus 2017 milik PT. Rebinmas Jaya.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/LH/2022/ PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Rebinmas Jaya mengalami kerugian berupa rusaknya arel perkebunan milik PT. Rebinmas Jaya dengan jumlah kerugian kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan rincian berupa biaya untuk kegiatan pemulihan lahan dengan cara menimbun dan menutup kembali lubang bekas galian tambang seluas ± 2 (dua) Ha dengan kedalaman ± 20 (dua puluh) meter dan mengganti pohon/pokok kelapa sawit yang telah rusak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 20 Desember 2021, Register Perkara Nomor : PDM-10/TJPAN/Eku.2/09/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Markus bin Andreas terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada dakwaan Kumulatif Kesatu dan "secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan" sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada dakwaan Kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Markus bin Andreas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Fatwa Saudara Sugianto terkait rencana pengelolaan lahan terhadap Hak Guna Usaha (HGU) PT. Rebinmas Jaya kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, tanggal 15 Juni 2020 (tanpa tanggal surat);

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/LH/2022/ PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuasa Sugianto kepada Supriyadi tanggal Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat keterangan perkebunan Sugianto yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dengan Nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 (berikut berita acara);

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Excavator Merek Komatsu PC-200 warna kuning;
- 1 (satu) set mesin diesel Merek Jiandong 22 PK (mesin tanah);
- 1 (satu) set mesin diesel Merek Jiandong 22 PK (mesin air);

Agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) setsakan;
- 1 (satu) buah pipa ukuran 4 dim;
- 1 (satu) buah selang ukuran 3 dim;
- 1 (satu) buah monitor ukuran 3 dim;
- 1 (satu) pokok/pohon kelapa sawit milik PT. Rebinmas Jaya;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00104 dengan luas 404.100 M² an. PT. Rebinmas Jaya yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2017 yang terletak di Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;

Agar dikembalikan kepada PT. Rebinmas Jaya melalui saksi Dwijo Susanto, Sp alias Santo bin Riobodo;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpandan menjatuhkan Putusan tanggal 27 Desember 2021 Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS bin ANDREAS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **MARKUS bin ANDREAS** oleh karena itu dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MARKUS bin ANDREAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan penambangan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat**”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARKUS bin ANDREAS** oleh

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/LH/2022/ PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator Merek Komatsu PC-200 warna kuning;
 - 1 (satu) set mesin diesel Merek Jiandong 22 PK (mesin tanah);
 - 1 (satu) set mesin diesel Merek Jiandong 22 PK (mesin air);
 - dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) set sakan;
 - 1 (satu) buah pipa ukuran 4 dim;
 - 1 (satu) buah selang ukuran 3 dim;
 - 1 (satu) buah monitor ukuran 3 dim;
 - 1 (satu) pokok/pohon kelapa sawit milik PT. Rebinmas Jaya;
 - Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00104 dengan luas 404.100 M2 an. PT. Rebinmas Jaya yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2017 yang terletak di Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;
 - dikembalikan kepada PT. Rebinmas Jaya melalui saksi Dwijo Susanto, Sp Alias Santo Bin Riobodo;
 - fotokopi Surat Permohonan konfirmasi Nomor 001/KST/IX/MKS/2020 tanggal 14 September 2020
 - fotokopi surat keterangan Nomor 492/590/ABB/2020 dari Kantor Desa Air Batu Buding tanggal 15 September 2020;
 - fotokopi surat keterangan perkebunan Sugianto yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dengan Nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 (berikut berita acara, peta dan lampiran foto-foto)
 - tetap terlampir dalam berkas perkara

8. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 3 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/LH/2022/ PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari. 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 27 Desember 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita sesuai dengan relaas Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2022;

Menimbang bahwa Penuntut Umum sebagai Pembanding telah menyerahkan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 10 Januari 2022 sesuai dengan Akte Penerimaan Memori Banding nomor 128/Akte.Pid.Sus/2021./PN Tdn dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan sesuai dengan relaasnya pada tanggal 10 Januari 2022 Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN.Tdn;

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat relaasnya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan masing-masing Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn tertanggal 3 Januari 2022 untuk selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai sejak diberitahukan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya menyatakan pada pokoknya keberatan atas putusan hakim tingkat pertama yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua karena mempertimbangkan dengan mengabaikan fakta hukum dari alat bukti saksi dan ahli, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dipersidangan serta mengabaikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dan Hakim justru dengan sengaja tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan membuat pertimbangan yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang bahwa Pembanding tidak sependapat juga atas kekeliruan pertimbangan Hakim bahwa lahan perkebunan apabila diatas tanah tersebut harus ada kegiatan dan/atau usaha pengelolaan sumberdaya alam dan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/LH/2022/ PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia, sarana produksi serta pemasaran, dengan tanpa memperdulikan status kepemilikan tanahnya sehingga bertentangan dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dimana setiap kegiatan usaha perkebunan tidak boleh mengabaikan status kepemilikan, Hakim dengan keliru mempertimbangkan oleh karena ketidaksaman antara luas IUP(Ijin Usaha Perkebunan) dengan Sertifikat HGU(Hak Guna Usaha) menjadikan tidak terbuktinya perbuatan tentang tidak sahnya pengerjaan, penggunaan, pendudukan dan/atau penguasaan lahan perkebunan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Antonius Bagus Budhi Pradana, S.St. bahwa tanah dengan Sertifikat HGU Nomor 00104/Belitung adalah milik PT Robinmas Jaya yang telah dikuasai dengan pengelolaan kebun sawit dan sertifikat tersebut terdaftar di Badan Pertanahan Negara sehingga sah sebagai lahan perkebunan yang secara tidak sah dikuasai oleh Terdakwa untuk kegiatan penambangan sehingga unsur ketiga dakwaan kedua telah terbukti dan supaya Terdakwa dijatuhkan putusan sebagaimana pada Surat Tuntutan Pidana;

Menimbang bahwa sampai dengan perkara ini diputuskan Terdakwa tidak menyampaikan kontra memori;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca Berita Acara Persidangan dan meneliti serta memperhatikan keterangan saksi-saksi dan ahli yang masing-masing dibawah sumpah, alat bukti surat, barang bukti, keterangan Terdakwa di persidangan serta salinan putusan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, selanjutnya akan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana pada Memori Bandingnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan persidangan dalam perkara Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan yang terbuka untuk umum untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang masing-masing dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa, serta telah ditunjukkan surat-surat bukti dan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa tanpa memiliki ijin telah melakukan penambangan timah di Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;

Menimbang bahwa tempat lokasi pertambangan timah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun ahli

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/LH/2022/ PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing dibawah sumpah dan surat bukti serta Terdakwa dengan dihubungkan barang bukti dipersidangan tidak diperoleh fakta bahwa areal pertambangan tersebut berada di dalam lokasi Ijin Usaha Perkebunan PT Rebinmas Jaya, sehingga tidak termasuk lahan perkebunan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang telah mempertimbangkan fakta persidangan dengan alat bukti yang cukup telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana pada dakwaan pertama namun penambangan tersebut tidak dilakukan pada lokasi lahan perkebunan sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana pada dakwaan Kedua oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan komulasi yang kedua;

Menimbang bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan putusan sesuai dengan fakta persidangan tidak ditemukan pertimbangan yang menggabaikan fakta di persidangan serta tidak ditemukan pertimbangan unsur-unsur dakwaan kedua yang menguntungkan Terdakwa dan sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah teliti mempertimbangan fakta saksi-saksi dan ahli sesuai dengan surat bukti bahwa lokasi Penambangan tidak berada pada area lahan perkebunan sesuai Ijin Usaha Perkebunan PT Rebinmas Jaya, oleh kerena itu keberatan Penuntut Umum agar menghargai HGU (Hak Guna Usaha) yang secara keseluruhan belum didukung perijinan agar mendapat perlakuan perlindungan ketentuan Perkebunan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa pertimbangan unsur dakwaan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan putusan pada tingkat banding, namun dengan memperhatikan dampak kerusakan lingkungan hidup akibat penggunaan alat berat yang digunakan, Majelis Banding berpendapat mengubah putusan tersebut sepanjang kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa pada tingkat pemeriksaan Banding Terdakwa berada didalam tahanan sehingga lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, serta Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang bahwa Terdakwa pada tingkat Banding dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana oleh karena itu Terdakwa dibebani membayar

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/LH/2022/ PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos perkara pada kedua tingkat pemeriksaan yang pada tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusannya;

Mengingat pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 27 Desember 2021 sepanjang amar kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang di jatuhkan sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS bin ANDREAS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **MARKUS bin ANDREAS** oleh karena itu dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MARKUS bin ANDREAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan penambangan tanpa izin**”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARKUS bin ANDREAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator Merek Komatsu PC-200 warna kuning;
 - 1 (satu) set mesin diesel Merek Jiandong 22 PK (mesin tanah);

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/LH/2022/ PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set mesin diesel Merek Jiandong 22 PK (mesin air); dirampas untuk negara;
- 1 (satu) set sakan;
- 1 (satu) buah pipa ukuran 4 dim;
- 1 (satu) buah selang ukuran 3 dim;
- 1 (satu) buah monitor ukuran 3 dim;
- 1 (satu) pokok/pohon kelapa sawit milik PT. Rebinmas Jaya; dimusnahkan
- 1 (satu) buah Foto copy sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00104 dengan luas 404.100 M2 an. PT. Rebinmas Jaya yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2017 yang terletak di Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung; dikembalikan kepada PT. Rebinmas Jaya melalui saksi Dwijo Susanto, Sp Alias Santo Bin Riobodo;
- Foto copy Surat Permohonan konfirmasi Nomor 001/KST/IX/MKS/2020 tanggal 14 September 2020 ;
- Foto copy surat keterangan Nomor 492/590/ABB/2020 dari Kantor Desa Air Batu Buding tanggal 15 September 2020;
- Foto copy surat keterangan perkebunan Sugianto yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dengan Nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 (berikut berita acara, peta dan lampiran foto-foto) tetap terlampir dalam berkas perkara

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Winarto, S.H. selaku Hakim Ketua, Sabarulina Br Ginting, S.H. M.H. dan Rafmiwan Murianeti, S.H. M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung nomor 4/PID.B/LH/2022/PT BBL tanggal 20 Januari 2022, Putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Bintang Asli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/LH/2022/ PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

1. Sabarulina Br Ginting, S.H. M.H.

Winarto, S.H.

2. Rafmiwan Murianeti, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Bintar Asli, S.H

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/LH/2022/ PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)